

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah


Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperoleh dari berbagai bidang dalam negeri salah satunya pada sektor pajak dan yang menjadi sumber penerimaan pajak sangatlah banyak dan salah satunya berasal dari sumber penerimaan pajak bumi dan bangunan atau istilah PBB. Pajak sebagai salah satu penerimaan terbesar bagi negara dan pajak diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran suatu negara. Pajak didefinisikan atau diartikan sebagai iuran rakyat Indonesia atau yang disebut sebagai wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan balas jasa langsung untuk dipergunakan dalam membiayai pengeluaran pemerintah Indonesia terkait rangka meningkatkan kesejahteraan umum seluruh masyarakat. Berdasar definisi pajak yang diurai diatas menunjukan salah satu fungsi pajak yaitu sumber penerimaan suatu negara atau fungsi *budgeter*. Setiap masyarakat yang menjadi wajib pajak dituntut untuk memiliki pemahaman terkait aturan yang berlaku tetapi tidak semua wajib pajak memiliki akses penuh terhadap informasi terkait aturan lengkap yang berlaku.

Pajak memiliki arti sebagai sumber pendapatan negara untuk pembiayaan seluruh pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah yang dibutuhkan termasuk pengeluaran untuk pembangunan daerah tempat kita tinggal.. Jenis pajak properti yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu PBB atau pajak bumi dan bangunan. PBB memiliki arti pajak yang bersifat kebendaan atau benda yang berwujud dengan

pengertian besarnya pajak terutang oleh keadaan objek milik wajib pajak yaitu bumi atau bangunan.

Para wajib pajak biasanya acuh atau kurang peduli dalam membayar pajak bumi dan bangunan dikarenakan kurangnya kesadaran dan motivasi dari para wajib pajak itu sendiri sehingga berakibat pada sering telatnya wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB dan menyebabkan penerimaan negara menjadi tidak maksimal atau menurun dan terancamnya upaya pemerintahan untuk meningkatkan dan memulihkan kesejahteraan masyarakat disebabkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja negara. Akbar dan Rahmini (2021:21) memiliki pendapat terkait Pajak merupakan suatu unsur penerimaan negara mempunyai peran penting yang besar dan sangat diandalkan untuk kepetingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pembangunan suatu infrastruktur dalam negeri atau daerah, subsidi pemerintah, kepegawaian negara, pembangunan fasilitas umum publik dibiayai dan diperoleh dari pajak.

**Tabel 1.1**  
**Banyaknya Potensi dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa / Kelurahan di Kecamatan Buduran Tahun 2020**

	Desa / Kelurahan	Potensi		Realisasi		Keterangan (%)
		SPPT	Nominal (Rp 000)	SPPT	Nominal (Rp 000)	
	1	2	3	4	5	
01.	Entalsewu	3390	999227	1704	574515	57,5
02.	Pagerwojo	4948	2150786	2486	1066489	49,6
03.	Sidokerto	4082	1073840	2071	740892	68,9
04.	Buduran	6078	1690093	2752	1034918	61,2
05.	Siwalanpanji	1328	1109925	632	941617	84,8
06.	Sidomulyo	1110	1070688	640	894083	85,3
07.	Prasung	3533	1482689	1769	985950	66,4
08.	Sawohan	643	514816	434	462093	89,7
09.	Damarsi	3235	1318180	1370	797072	60,5

10.	Dukuh Tengah	838	206991	339	71624	34,6
11.	Banjarsari	3089	641263	1458	337187	52,6
12.	Wadungasih	3757	814173	1654	348628	42,8
13.	Banjarkemantren	1301	787907	577	456017	57,9
14.	Sukorejo	1814	1493224	880	1154019	77,3
15.	Sidokepeung	2067	5375256	960	5077757	94,5

Sumber: Dispenda Kab. Sidoarjo

Berdasarkan pada data yang tersaji diatas memiliki simpulan terkait masyarakat yang menempati daerah tinggal di kecamatan Buduran kurang patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB tergambar dari realisasi pembayaran PBB yang lebih rendah dari potensi yang ada berarti masyarakat belum memiliki kesadaran atas penting melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam menesejahterakan masyarakat dan pembangunan daerah sekitar kecamatan Buduran. Tiga kelurahan di kecamatan Buduran Sidoarjo memeiliki tingkat kepatuhan paling rendah yaitu kelurahan Pagerwojo tingkat kepatuhan 49,6%; Dukuh Tengah tingkat kepatuhan 34,6% dan Wadungasih tingkat kepatuhan 42,8%. Tingginya kepatuhan dari wajib pajak membayar PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan masyarakat wajib pajak adalah keadaan wajib pajak memenuhi semua yang menjadi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan namun dalam kenyataanya negara atau pemerintah daerah sering mengalami kesulitan memungut pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Kurnia (2010:140) berpendapat bahwa permasalahan kepatuhan dari wajib pajak adalah masalah penting atau yang menjadi focus permasalahan baik bagi negara maju maupun negara berkembang karena jsaat wajib pajak tidak patuh artinya akan menimbulkan keinginan untuk melakukan suatu tindakan penghindaraan atau pengelakan, penyelundupan hingga melalaikan pajak yang pada akhirnya tindakan

tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Kurnia, 2010: 141).

Penelitian yang dilakukan oleh Norasmila dan Azlan (2014) kepatuhan wajib pajak adalah subjek kompleks dan memiliki implikasi luas dalam mempengaruhi suatu kepatuhan terdapat dua pendekatan yakni perilaku dan ekonomi. Norasmila dan Azlan (2014) berpendapat bahwa kepatuhan pajak meruokan suatu kepatuhan terhadap peraturan maupun regulasi pajak mencakup kepatuhan dalam pengisian formulir pajak, pelaporan pajak terutang dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki tingkatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah persepsi atau pemahaman wajib pajak terkait sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Peraturan perpajakan dapat dipatuhi artinya harus ada sanksi perpajakan bagi para wajib pajak yang lalai dan melanggar. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah bentuk pemberian sanksi administrasi atau denda maupun sanksi pidana yang hakikatnya pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk memperoleh atau menciptakan kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga penting bagi wajib pajak memiliki pemahaman terkait sanksi pajak yang akan dikenai dan dengan pengetahuan dan kesadaran terkait konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Siamena *et al.*, 2017).

Hasil penelitian Siamena *et al.* (2017) menunjukkan terdapat hubungan signifikan positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai dan semakin meningkat. Sanksi pajak memiliki peranan penting

guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Widowati, 2014). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yohana (2016) tentang menunjukkan bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Priambodo (2017) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan yang perlu diketahui dan ditaati oleh wajib pajak ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi yaitu sanksi berupa pembayaran kerugian untuk negara, sedangkan sanksi pidana berupa pidana atau kurungan. Selanjutnya di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnaditya (2015) yang menyatakan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkhususnya PBB dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (Yusnidar, 2015: 2). Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah tindakan berdasarkan kesadaran penuh maupun sukarela yang dilakukan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memiliki pengetahuan dasar dan pemahaman terkait perpajakan serta memiliki kesungguhan dan keinginan mematuhi kewajiban perpajakannya terkhususnya PBB tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak tinggi diikuti dengan tingginya tingkat dari kepatuhan

wajib pajak terkait hal pembayaran kewajiban perpajakan terutangnya (Muliari dan Setiawan, 2011).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh peneliti Takaria dan Siregar (2020) memberi hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Rahman (2018) bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi bangunan. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti Febriani (2016) menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh positif antara kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak artinya pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi tidak memiliki tanggapan bahwa membayar pajak dapat menjadi beban namun wajib pajak menganggap pajak terkhususnya PBB adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab wajib pajak sebagai warga negara yang baik sehingga tidak terdapat keberatan dalam membayar pajak dan dilakukan dengan suka rela (Purwanti, 2016).

Hasil penelitian diatas bertentangan atau tidak sejalan dengan hasil penelitian Lydiana (2018) dan Pravasanti (2020) yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Syaiful (2016) menyatakan hasil yang sama terkait variabel kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak karena ketepatan waktu pembayaran pajak terkhususnya PBB di daerah tersebut bergantung pada kedatangan petugas kelurahan yang memiliki tugas untuk memungut PBB ditambah lagi saat

datangnya petugas kelurahan wajib pajak belum tentu berada di rumah sehingga pemungutan pajak bumi dan bangunan menjadi tertunda atau diundur.

Motivasi dibutuhkan bagi para wajib pajak dalam membayar pajak terkhususnya PBB sebab saat adanya motivasi bagi wajib pajak dapat meningkatkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak terkhususnya PBB. Motivasi adalah suatu keadaan diri seseorang atau wajib pajak yang mendorong atau memunculkan keinginan individu wajib pajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan (Ginting *et al.*, 2017). Motivasi adalah faktor penting yang perlu dimiliki individu wajib pajak untuk menggerakkan pelaksanaan suatu aktivitas terkait motivasi untuk membayar pajak terkhususnya PBB sehingga nantinya tujuan perpajakan PBB dapat tercapai. Sosialisasi dan upaya diharapkan dapat dilakukan oleh aparat pajak sehingga dapat memperoleh respon positif dari wajib pajak kemudian individu wajib pajak akan sadar dan termotivasi untuk secara sukarela melakukan pembayaran pajak terkhususnya PBB, sehingga target penerimaan dapat tercapai. Motivasi yang tidak dimiliki membuat individu wajib pajak akan lemah, pesimis dan memiliki dorongan untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan apapun terkait perpajakan (Husen, 2018).

Motivasi berpengaruh terhadap pembayaran PBB sejalan dengan teori atribusi artinya motivasi wajib pajak memiliki kaitan dengan kepatuhan individu wajib pajak, perilaku tersebut berasal dari pribadi atau internal wajib pajak internal untuk membayar pajak terkhususnya PBB. Motivasi wajib pajak saat memiliki niat dan kesadaran dalam diri pribadi secara otomatis memiliki kewajiban membayar pajak artinya semakin tinggi motivasi wajib pajak maka akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak (Suartana, 2010). Penelitian ini didukung dari penelitian Arismayani *et al.* (2017) dan Setiaji dan Nisak (2017) yang berpendapat bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh kearah positif terhadap kepatuhan wajib pajak terkhususnya PBB. Herawan (2014) juga berpendapat bahwa motivasi wajib pajak mempunyai pengaruh kearah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang didapat dari peneliian terdahulu memberikan gambaran bahwa motivasi wajib pajak tinggi artinya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan juga tinggi.

Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh peneliti Sitorus dan Fauziyati (2016) terdapat pengaruh kearah negatif motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut peneliti Ginting dan Pontoh (2017) motivasi wajib pajak berpengaruh kearah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Husen (2012) motivasi wajib pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasar latar belakang yang diurai diatas, peneliti menunjukkan ketertarikan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran, dan Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Buduran Sidoarjo”**.



## 1.2 Rumusan Masalah



Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas penulis dapat merumuskan masalah berikut:

Apakah sanksi pajak, kesadaran dan motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Buduran Sidoarjo?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas dengan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak, kesadaran dan motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB di Kecamatan Buduran Sidoarjo.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberpa pihak terkait sebagai berikut:

#### 1. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini emiliki tujuan untuk pemerintah agar dapat memberikan sanksi yang tegas dan menyeluruh kepada para individu wajib pajak agar membayar pajak tekhususnya PBB dan kesadaran pentingnya pajak juga memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk membayar pajak

#### 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini bertujuan untuk para pengusaha atau para wajib pajak sadar dan ada motivasi untuk membayar pajak sehingga mereka sadar betapa pentingnya membayar pajak

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan mengikuti kejadian waktu terbaru dan untuk penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

